

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat (secara elektronik) antara:

**PEMBANDING**, lahir di Indramayu, umur 42 tahun, agama Islam, alamat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Munir, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, Pengacara dan Konsultan Hukum dari *LAW AND MEDIATOR OFFICE SYAMSUL MUNIR & PARTNERS*, beralamat di 18, *Office Park Building, 10th Floor, Lot A Jalan TB. Simatupang Nomor 18 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/LMO-SH&P/SK.5/XI/2022 tanggal 22 November 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam Register Kuasa Nomor 1737/Adv/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022, alamat domisili Elektronik [syamsulmunir@gmail.com](mailto:syamsulmunir@gmail.com), dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, lahir di Indramayu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Bekasi, dalam hal ini menguasai kepada Basuki, S.H. dan kawan, Advokat dari Kantor Hukum Basuki & *Partners Low Office*, beralamat di Jalan Kalimaya Nomor 6-7, Perumahan Permata Hijau Permai, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register Kuasa Nomor: 1806/Adv./XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, alamat

domisili elektronik fr1zy@hotmail.com., dahulu sebagai  
**Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 18 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar iaya perkara ini sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 6 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Desember 2022 melalui domisili elektroniknya jam 18.14 WIB.;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 18 November 2022;
  - Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik Pihak Terbanding pada tanggal 23 Desember 2022 jam 15.19 wib

dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding untuk seluruhnya yang diajukan oleh Pemanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik Pihak Pemanding pada tanggal 16 Januari 2023 jam 16.01 WIB;

Bahwa Pemanding telah mengajukan tambahan memori banding tanggal 16 Januari 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui domisili elektroniknya pada tanggal 1 Februari 2023 jam 14.20 WIB dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui domisili elektroniknya pada tanggal 1 Februari 2023 jam 14.26 WIB dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diterima dan diverifikasi serta didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Maret 2023, dengan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana Pemanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 18 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 6 Desember 2022, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada hari ke-18 (delapan belas) menurut hari kalender, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan sudah melewati tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo tentang Peraturan Peradilan Ulangan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggat waktu upaya hukum banding secara elektronik atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, menentukan bahwa tenggat waktu upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari dan yang dimaksud hari dalam ketentuan tersebut adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan banding *in casu* diajukan oleh Pemanding pada hari ke-18 (delapan belas) menurut hari kalender, sedangkan menurut hari kerja adalah hari ke-12 (dua belas), sehingga permohonan upaya hukum banding secara elektronik yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 6 Desember 2022 tersebut menurut ketentuan tersebut masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5 huruf c memberikan pedoman bahwa untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, mengubah bahwa "hari adalah hari kalender";

Menimbang, bahwa karena permohonan banding secara elektronik *in casu* diajukan oleh Pemanding pada tanggal 6 Desember 2022 atau setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang terbit pada tanggal 28 Desember 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang terbit pada tanggal 10 Oktober 2022, maka penghitungan tenggat waktu banding tidak dapat berpedoman lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, yakni bukan 14 hari kerja, akan tapi menjadi 14 hari kalender;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 18 November 2022 dan sesuai pula dengan Berita Acara Sidang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 18 November 2022, ternyata Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah hadir secara elektronik di persidangan pada saat putusan tersebut dijatuhkan, dengan demikian sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg. jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dimana masa bandingnya adalah selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dijatuhkannya putusan tersebut dan hari terakhir untuk mengajukan banding adalah pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa telah ternyata tanggal 2 Desember 2022 hari Jum'at adalah hari kerja, bukan hari libur, sehingga tidak ada pengunduran akhir masa banding ke hari berikutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks ternyata permohonan banding oleh Pembanding tersebut diajukan pada tanggal 6 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding yang diajukan tersebut telah melewati tenggang waktu banding yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp150.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**